

REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH

YUWONO PRINTO*)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: yuwonoprianto@fh.untar.ac.id

RASJI

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: rasji@fh.untar.ac.id

BENNY DJAJA

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: notaris.bennydjaja@gmail.com

NARUMI BUNGAS GAZALI

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: Narumibungas@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi dan selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga negara gagal dalam melindungi masyarakat. Seharusnya negara secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Masyarakat menilai komoditas tambang di sekitar wilayahnya dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sementara kualitas sumber daya manusia secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat teknis pemberian IPR pada Pasal 48 Ayat 2 huruf b PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat. Menurut ketentuan pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Kata Kunci : Kebijakan, Pertambangan, Rakyat.

Abstract

This study of natural resource management under the Article 33 of the 1945 Constitution is more motivated by economic justice where the management of natural resource always ignores the environmental aspects as such that the state fails to protect the community. The state should significantly increase the prosperity and welfare of the people. Environmental aspects become the last criteria in promulgating economic policies and production processes at macro and micro scale in the mining sector. The existence of PETI is generated by internal and external triggering factors. Community believes that mining commodities in the surrounding area can stimulate prosperity while the quality of human resources is generally low and financial capacity is limited. This eventually triggered the emergence of illegal people's mining practices. Technical requirements for granting IPR mentioned in the Article 48 Paragraph 2 letter b of Governmental Regulation No. 23, 2010 is difficult to meet by community miners. Under Article 9 Paragraph (3) jis Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter (e) of Law No. 23, 2014 regarding Regional Government, energy and mineral resource issues is included in concurrent Administration affairs. Central Government, in passing its policy should consider local wisdom while paying attention to national interests.

Keyword : Mining, People, Policy.



I. PENDAHULUAN

Satu hari setelah Indonesia merdeka ditetapkan UUD 1945 yang dalam Pasal 33 memuat pesan moral para pendiri negara dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai pengejawantahan falsafah hidup bangsa, khususnya sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang perwujudannya dilakukan melalui proses pembangunan. Kedua sila tersebut memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara pemerintahan untuk memberikan perhatian yang setara khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi (Hosein 2016) dalam arti memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan kurang sejahtera seraya tetap menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang dalam kondisi ekonomi lemah.

Hal tersebut penting artinya mengingat kebijakan pertambangan memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan (Barkatullah, 2018), jika itu terjadi maka kelompok masyarakat pada strata yang paling bawah akan terkena akibat yang serius dalam kelangsungan hidup mereka. Oleh karenanya bagi mereka perlu diberi ruang yang wajar untuk melakukan aktivitas ekonomi secara swadaya dalam mengelola sumber daya tanpa mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat lainnya (Artha Malau 2016).

Kerap kali kebijakan pertambangan lebih menguntungkan pihak pendatang, dampaknya terhadap kesempatan kerja masyarakat sangat kecil (Risal, Paranoan, and Djaja 2017) Bahkan, memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem (Fachlevi, Putri, and Simanjuntak 2016) Kebijakan pertambangan punya pengaruh dan peran penting terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup yang pelaksanaannya membutuhkan interaksi guna mencegah ketegangan antar strata social serta dapat memperluas wawasan dan pemikiran yang lebih baik (Averus and Pitono 2013).